



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR 206-K/PM II-08/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sunardi**
Pangkat/ NRP : Pratu, 31150512490593
Jabatan : Tajurlis-1 Simamen Denma
Kesatuan : Menarhanud-1/F Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Pattopakang, 5 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Menarhanud-1/F Dam Jaya, Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danmen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08-1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danmen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Ankum Nomor Kep/1-1/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-29/A-26/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Arhanud-1/Faletehan selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14-1/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/171/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/206-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/206/PM. II-08/AD/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/206-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 2 November 2020.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor:206-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : Bahwa penjelasan dari Oditur Militer di persidangan menyatakan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut menurut Undang-undang, namun Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/135/IX/2020 tanggal 30 September 2020, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang berdasarkan surat panggilan:
1. Surat panggilan ke-1 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/3474/XI/2020 tanggal 6 November 2020.
 2. Surat panggilan ke-2 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/5557/XI/2020 tanggal 24 Juli 2020.
 3. Surat panggilan ke-3 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/5596/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Panggilan Sidang dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban yaitu:
1. Surat Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya Nomor: R/757-1/XI/20, tanggal 6 November 2020.
 2. Surat Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya Nomor: R/823-1/XI/20, tanggal 17 November 2020.
 3. Surat Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya Nomor: R/884-1/XI/20, tanggal 25 November 2020.
- Bahwa Surat Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya tersebut, menerangkan Terdakwa a.n Pratu Sunardi NRP 31150512490593 Tajurlis Simamen Denma Menarhanud-1/F Dam Jaya, tidak dapat dihadapkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindak pidana desersi TMT 7 Agustus 2020 sampai sekarang belum tertangkap atau kembali ke satuan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menerangkan tidak sanggup menghadirkan Terdakwa ke persidangan, serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, dan apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diajukan lagi ke persidangan sebelum hak menuntut perkaranya hapus karena daluwarsa.
- Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor:206-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: **Sunardi** Pratu NRP 31150512490593, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 219400082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Gori Rambe, S.H. Mayor Chk NRP 21950302221272, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 219400082370175

Hakim Anggota I

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990054440778

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor:206-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)